



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
**BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangka Raya 73112
Telepon: (0536) 3222927, 3231508, Faksimili: (0536) 3230710
Laman: <https://bpmpkalteng.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 1038/C7.22/HM.02.02/2025

TENTANG

**KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Menimbang :

- bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah, perlu menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan di BPMP Provinsi Kalimantan Tengah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Menetapkan Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Tahun 2025 yang bersifat terbuka di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Klasifikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai acuan pelayanan informasi publik di lingkungan BPMP Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 29 Juli 2025

Kepala,



Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP 197010192002121002

Tembusan Yth:

1. *Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;*
2. *Arsip.*

Lampiran I : Keputusan Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 1038/C7.22/HM.02.02/2025
Tanggal : 29/07/2025

No.	Nama Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1.	Memorandum	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
3.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan	Tidak terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
4.	Semua data, surat, laporan, bahan publikasi, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau Didokumentasikan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan



No.	Nama Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
5.	Arsip/dokumen Nota Dinas dan Memo yang dinyatakan sangat rahasia dan terbatas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Menghambat proses Pengambilan keputusan/kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
6.	Data kesehatan, keluarga, rekening pribadi, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi oleh KPK untuk dipublikasikan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6 ayat 3.c. dan pasal 17.h. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Tidak terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi

Kepala,



Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP 197010192002121002